

## Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (44/bersambung) **Ditemukan Laba dan PPh Badan Kurang Saji**

**SEMARANG-** Penyimpangan dalam pengelolaan PT Bank Jateng semakin bertambah banyak. Data terbaru menemukan adanya laba dan PPh badan atas laba tahun 2013 yang kurang saji (*understate*) atas kelebihan pencadangan tantiem, jasa produksi (*jaspro*) dan penghargaan akhir masa jabatan direksi.

Oleh: **AHMAD SU'UDI, SEMARANG**

PERHITUNGAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PPH BADAN		
■ Laba setelah koreksi fiskal	Rp	1,006 T
■ Sisa pembetulan <i>jaspro</i> dan tantiem (Rp 216 M-Rp 181 M)	Rp	35 M
■ Sisa pembentukan cadangan penghargaan akhir jabatan Direksi	Rp	4,416 M
■ Laba koreksi fiskal ditambah sisa <i>jaspro</i> dan tantiem	Rp	1,046 T
■ PPH Badan 25%	Rp	261 M
■ PPH Badan yang telah dibayar tahun 2013	Rp	251,6 M
■ Kekurangan PPH Badan sebesar	Rp	9,8 M

Hal itu terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jateng atas Operasional Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2013 dan 2014 sampai bulan Juli.

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI,

BANK JATENG  
BERMASALAH



pencadangan tantiem dan jasa produksi (*hutang karyawan, red*) pada tahun

2013 sebesar Rp 216 miliar dibebankan sebagai biaya tenaga kerja tahun 2013, sehingga menjadi perhitungan

■ Baca DITEMUKAN...hal 7

### DITEMUKAN

dari hal 1

aya atas pencadangan tantiem dan jasa produksi tahun 2013 yang lebih tinggi dari tantiem dan jasa produksi yang disetujui pada RUPS tahun 2014 yaitu sebesar Rp 181 miliar. Sehingga beban perusahaan tahun 2013 menjadi lebih tinggi sebesar Rp 35 miliar (Rp 216 M - Rp 181 M, *red*).

Selain itu juga terdapat pembebanan biaya pegawai lainnya atas pencadangan penghargaan akhir masa jabatan direksi pada tahun

2013 sebesar Rp 17,664 miliar sedangkan realisasi pembayarannya pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 13,248 miliar.

Atas kelebihan pembebanan biaya pegawai lainnya sebesar Rp 4,416 miliar (Rp 17,664 M - Rp 13,248 M) pada tahun 2013 sesuai SK Dewan Komisaris No.178/KM/BPD/IV/2014 tanggal 23 Mei 2014 kelebihan sebesar Rp 4,416 miliar tersebut disarankan untuk dikembalikan pada pos

rugi atau laba tahun buku 2014.

Dengan demikian, laba perusahaan tahun 2013 menjadi kurang saji (*understate*) sebesar Rp 39,416 miliar (Rp35 M-Rp4,416 M) dan PPh badan atas laba kurang sebesar Rp 9,854 miliar.

Rincian PPh badan atas laba tahun 2013 seharusnya sebagai mana dalam tabel Perhitungan Kekurangan Pembayaran PPh Badan. (**udi/muz**)